

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada BAB III dapat disimpulkan:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Padang
  - a. Upaya preventif
    - 1) Menutup seluruh akses perjudian *online*
    - 2) Memberi peringatan melalui iklan
    - 3) Melakukan razia
    - 4) Melakukan pengintaian
  - b. Upaya Represif
    - 1) Melakukan penyidikan dan mencari informasi
    - 2) Ikut bermain
    - 3) Melakukan penyamaran
    - 4) Menangkap tersangka dan barang bukti
    - 5) Melakukan pencarian dengan tim *cyber*
2. Kendala-kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *online* di kota Padang
  - a. Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan kepolisain
  - b. Adanya pembekingan perjudian *online* oleh oknum tertentu
  - c. Tidak ditemukanya barang bukti
  - d. Kurannya personil pada satuan Reskrim

e. Kurangnya tim ahli *Cyber Crime*

3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam menanggulangi kendala-kendala tindak pidana perjudian *online* di kota Padang
  - a. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat
  - b. Memberantas oknum-oknum yang berperan sebagai pem-backing pelaku perjudian *online*
  - c. Menangka, menyita barang bukti dan mencari informasi dari pelaku perjudian

**B. Saran**

1. Kepolisian harus meningkatkan lagi upaya penanggulangan, agar dapat menangkap bandar utama dari tindak pidana perjudian online tersebut. Dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan kasus tindak pidana perjudian online. Jika bandar utama dari perjudian online dapat tertangkap maka bisa meminimalisir kasus tindak pidana perjudian *online* tersebut.
2. Pemerintah dan kepolisian diharapkan memberikan edukasi dan tentang penggunaan internet dengan baik dan positif serta memberitahu dampak penyalahgunaan internet kepada masyarakat, sehingga banya masyarakat menjadi *agen of change* dalam membatu kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *online* khususnya kota Padang.
3. Menambah personil IT *cyber crime* agar nantinya memudahkan kepolisian mengungkap dan menangkap pelaku judi *online* yang berda pada wilayah hukum Polresta Padang.